

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR ATAS KERUGIAN AKIBAT KETIDAKTEPATAN WAKTU PEMERIKSAAN KEPABEANAN

¹Amalia Gustiara Azahrah, ²Sang Ayu Putu Rahayu

¹Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: amaliagustiaraa@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap eksportir yang mengalami kerugian akibat ketidaktepatan waktu pemeriksaan kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketidaktepatan waktu tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan serta hilangnya peluang ekspor yang berharga, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada ketepatan waktu dalam proses logistik dan perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum dari ketidaksesuaian prosedur pemeriksaan serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada eksportir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pemeriksaan merupakan bentuk maladministrasi yang berpotensi melanggar asas kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Eksportir sebagai pengguna layanan negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik melalui mekanisme keberatan administratif, pengaduan ke Ombudsman RI, maupun gugatan perdata atas dasar perbuatan melanggar hukum. Artikel ini merekomendasikan adanya pembenahan sistem pelayanan kepabeanan, peningkatan akuntabilitas petugas, serta penegakan standar waktu pemeriksaan yang lebih ketat dan terukur.

Kata Kunci: perlindungan hukum; eksportir; bea cukai; pemeriksaan kepabeanan

ABSTRACT

This article discusses legal protection for exporters who suffer losses due to the untimely customs inspection by the Directorate General of Customs and Excise. Such untimeliness can result in significant financial losses and the loss of valuable export opportunities, especially for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) that are highly dependent on timeliness in the logistics and international trade processes. This study aims to identify the legal consequences of inappropriate inspection procedures and to formulate the form of legal protection that should be provided to exporters. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and case studies. The results of the study indicate that late inspection is a form of maladministration that has the potential to violate the principles of legal certainty, justice, and efficiency in public services. Exporters as users of state services have the right to legal protection, either through administrative objection mechanisms, complaints to the Indonesian Ombudsman, or civil lawsuits on the basis of unlawful acts. This article recommends improvements to the customs service system, increased accountability of officers, and stricter and more measurable enforcement of inspection time standards.

Keywords: Legal Protection; Exporter; Customs Inspection; Directorate General of Customs

A. Pendahuluan

Kepabeanan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran arus perdagangan internasional, baik untuk kegiatan ekspor maupun impor. Pemeriksaan kepabeanan merupakan salah satu mekanisme utama yang bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang keluar maupun masuk suatu negara telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi utama dari pemeriksaan kepabeanan adalah untuk menjaga keamanan negara dari potensi pelanggaran hukum serta memastikan kepatuhan eksportir terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, proses pemeriksaan kepabeanan sering kali mengalami berbagai hambatan administratif yang menyebabkan keterlambatan dan berdampak negatif terhadap eksportir.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai dan mengevaluasi kondisi pembangunan ekonomi suatu negara.¹ Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional.² Seiring dengan meningkatnya perekonomian global, Indonesia memanfaatkan peluang ini dengan menjalin kerja sama perdagangan internasional guna menunjang stabilitas ekonomi nasional. Dengan semakin berkembangnya perdagangan, ekspor memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik sebagai sumber utama perolehan devisa negara maupun sebagai sarana pengembangan industri dalam negeri melalui produk-produk yang dijual ke negara tujuan ekspor.³ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.⁴

Ekspor merupakan salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong peningkatan ekspor dengan

¹ Siti Sahara a, Winoto Hadi a,& Yuli Purnama Putra, “Analisis Faktor Penyebab Kesalahan Penetapan HS Code (Studi Kasus : Impor Ball Valve PT. Global Cargo System)” 2022

² Sahara S, P. A, “Optimalisasi Penggunaan Forklift Terhadap Kelancaran Proses Bongkar Steel Coil Di Pt. Daisy Mutiara Samudra.” Jurnal Logistik, 2021, hlm. 57-68.

³ Asri Rahim, Muhammad Darwis, & Muhammad Natsir, “Simplifikasi Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 72.

⁴ Rajendra , Igo Maulanatazi; Rohmawan , Adi Pratama; Islamiyah, “Pengaruh Ketidaksesuaian Administrasi Kepabeanan Pada Fasilitas Kawasan Berikat Terhadap Kegiatan Ekspor Studi Kasus PT 888 West Sehati”, 2023

menyediakan berbagai fasilitas, seperti kemudahan perizinan, insentif pajak, serta kebijakan kepabeanan yang mendukung kelancaran perdagangan internasional.⁵ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa ekspor berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, kepabeanan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yaitu: ⁶

1. Keadilan

Dalam kegiatan kepabeanan, semua anggota masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dalam menjalankan kewajiban pabean.

2. Pemberian Insentif

Pemerintah memberikan keuntungan bagi perekonomian nasional dengan memberikan fasilitas kepabeanan di daerah pabean.

3. Netralitas

Kepabeanan harus dijalankan secara objektif tanpa keberpihakan agar dapat mencegah penyimpangan atau praktik kecurangan.

4. Kelayakan Administrasi

Administrasi kepabeanan harus dilakukan secara tertib, terkontrol, dan mudah dipahami oleh masyarakat agar pelaksanaannya efektif.

5. Kepentingan Penerimaan Negara

Kepabeanan berperan dalam meningkatkan penerimaan negara dengan memanfaatkan potensi sektor ini untuk memenuhi kebutuhan negara.

6. Penerapan Pengawasan dan Sanksi

Pelaksanaan kepabeanan harus diawasi secara ketat agar peraturan dapat dipatuhi oleh masyarakat.

7. Wawasan Nusantara

Peraturan kepabeanan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

⁵ Asri Rahim, Muhammad Darwis, & Muhammad Natsir, "Simplifikasi Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 72.

⁶ Rajendra, Igo Maulanatazi; Rohmawan, Adi Pratama; Islamiyah, "Pengaruh Ketidaksesuaian Administrasi Kepabeanan Pada Fasilitas Kawasan Berikat Terhadap Kegiatan Ekspor Studi Kasus PT 888 West Sehati", 2023

8. Praktik Kepabeanan Internasional

Kepabeanan harus selaras dengan kesepakatan perdagangan internasional yang berlaku di berbagai negara.

Namun, dalam penerapannya secara normatif, regulasi kepabeanan kerap menunjukkan ketidaksesuaian dengan asas-asas hukum administrasi, khususnya dalam hal ketepatan waktu pelayanan kepada eksportir. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaktepatan waktu pemeriksaan kepabeanan yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Keterlambatan ini dapat menghambat kelancaran arus barang ke luar negeri, sehingga berisiko menyebabkan eksportir mengalami kerugian finansial.

Selain itu, dari perspektif ekonomi, keterlambatan dalam pemeriksaan kepabeanan juga berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional bagi eksportir. Keterlambatan ini menyebabkan penumpukan barang di pelabuhan atau gudang penyimpanan, yang pada akhirnya menambah beban biaya penyimpanan dan distribusi. Dalam beberapa kasus, barang ekspor yang bersifat mudah rusak (*perishable goods*) seperti produk pertanian dan makanan olahan dapat mengalami penurunan kualitas atau bahkan menjadi tidak layak jual akibat keterlambatan pengiriman. Hal ini semakin memperburuk kondisi eksportir yang harus menanggung kerugian besar tanpa adanya mekanisme kompensasi yang jelas dari pihak Bea Cukai.

Dari perspektif hukum, keterlambatan dalam pemeriksaan kepabeanan yang mengakibatkan kerugian bagi eksportir dapat dikategorikan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila tindakan tersebut dilakukan dengan lalai atau bertentangan dengan kewajiban yang telah ditetapkan dalam regulasi kepabeanan. Keterlambatan pemeriksaan kepabeanan oleh Bea Cukai dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi apabila tindakan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, menimbulkan kerugian bagi masyarakat (dalam hal ini eksportir), dan melanggar prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi didefinisikan sebagai:

“Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.”

Dengan dasar tersebut, keterlambatan yang terjadi karena kelalaian kepabeanan dalam menjalankan kewenangannya secara tepat waktu dapat diklasifikasikan sebagai maladministrasi, khususnya dalam bentuk penundaan berlarut (*undue delay*) atau pengabaian kewajiban hukum. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Untuk memenuhi unsur PMH, terdapat empat elemen yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (melanggar aturan atau tidak menjalankan kewajiban);
2. Adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain (eksportir);
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku.

Dalam kasus keterlambatan pemeriksaan kepabeanan, seluruh unsur tersebut dapat terpenuhi jika terbukti bahwa petugas Bea Cukai lalai atau tidak menjalankan prosedur sesuai ketentuan, yang menyebabkan kerugian konkret terhadap eksportir. Dengan demikian, kasus ini layak untuk dikaji baik dari sisi maladministrasi dalam hukum administrasi negara maupun PMH dalam ranah hukum perdata, sehingga eksportir memiliki dasar hukum untuk menuntut perlindungan atau ganti rugi melalui mekanisme administratif maupun gugatan ke pengadilan. Ketika suatu kebijakan atau tindakan administratif yang dilakukan oleh negara menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dalam hal ini eksportir, maka negara seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum ini dapat berupa kompensasi, perbaikan prosedur administrasi, atau mekanisme hukum lainnya yang bertujuan untuk memastikan bahwa eksportir mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

Selain aspek hukum, keterlambatan pemeriksaan kepabeanan juga memiliki dampak sosial yang luas. Ketidakpastian dalam prosedur ekspor dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam rantai pasok global, menghambat pertumbuhan sektor industri yang bergantung pada ekspor, serta menimbulkan ketidakpercayaan antara eksportir dan mitra dagang internasional.

Ketika peraturan tidak diterapkan secara konsisten, eksportir menghadapi risiko yang lebih besar dalam menjalankan bisnis mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi minat pelaku usaha untuk terlibat dalam perdagangan internasional.

Kepabeanan memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam lingkungan perdagangan yang semakin kompleks dan global, kepabeanan memiliki tanggung jawab dalam mengatur aliran barang lintas batas, menegakkan aturan perdagangan, serta mengendalikan praktik perdagangan ilegal, seperti penyelundupan barang dan penghindaran pajak. Dengan adanya pengawasan yang ketat, kepabeanan dapat menciptakan sistem perdagangan yang adil bagi industri dalam negeri serta meningkatkan efisiensi prosedur ekspor dengan menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi hambatan birokrasi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekspor Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini akan menganalisis akibat hukum dari ketidaktepatan waktu dalam pemeriksaan kepabeanan serta mengidentifikasi mekanisme perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada eksportir.

Perdagangan internasional merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di era globalisasi. Berdasarkan data Bank Dunia, nilai ekspor Indonesia mencapai US\$325 miliar pada 2024, dengan kontribusi signifikan dari sektor UMKM yang menyumbang 18% dari total ekspor nasional.⁷ Namun, pertumbuhan ini kerap terhambat oleh inefisiensi dalam proses kepabeanan, khususnya ketidaktepatan waktu pemeriksaan barang ekspor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat bahwa 23% keluhan eksportir pada 2024 terkait dengan keterlambatan pemeriksaan fisik dan administrasi,⁸ yang berimplikasi pada penurunan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa hambatan struktural dalam prosedur kepabeanan bukan hanya menjadi persoalan administratif semata, melainkan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan eksportir, khususnya pelaku UMKM. Ketidaktepatan waktu pemeriksaan yang bersifat berulang dan sistemik mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan asas-asas pelayanan publik dalam sistem kepabeanan, seperti asas efisiensi, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keterlambatan

⁷ World Bank, *Indonesia Economic Outlook 2025*, hlm. 45.

⁸ DJBC, *Laporan Kinerja Tahunan 2024*, hlm. 17.

tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi, terutama apabila tidak disertai alasan hukum yang sah dan rasional. Lebih lanjut, tingginya jumlah keluhan dari eksportir mengindikasikan adanya kegagalan otoritas dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali standar waktu pelayanan kepabeanan yang berlaku saat ini, serta memperkuat mekanisme pengawasan hukum dan hak keberatan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi eksportir. Situasi ini menegaskan bahwa reformasi kepabeanan tidak cukup hanya pada aspek teknis atau digitalisasi, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis yang menempatkan perlindungan hukum sebagai bagian integral dari pelayanan negara kepada pelaku usaha.

Kebijakan kepabeanan terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025⁹ telah memperkenalkan mekanisme self-assessment dan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses ekspor. Pemerintah melalui Permendag Nomor 8 dan 9 Tahun 2025¹⁰ berupaya menciptakan kemudahan ekspor dengan menyederhanakan persyaratan dokumen dan memperluas cakupan komoditas yang dapat diekspor melalui skema kiriman. Sayangnya, inovasi ini belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM petugas kepabeanan. Dalam laporan OECD menyebutkan bahwa 40% keterlambatan pemeriksaan di Indonesia disebabkan oleh ketidaktahuan petugas dalam menerapkan regulasi terbaru.¹¹

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara pembaruan regulasi dengan kesiapan struktural aparatur dalam menjalankannya. Secara yuridis, kegagalan petugas dalam memahami dan melaksanakan ketentuan baru merupakan bentuk kelalaian administratif yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak eksportir untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *rechtmatigheid* (legalitas) dalam hukum administrasi, yang mewajibkan setiap tindakan pejabat publik didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dijalankan dengan itikad baik serta kompetensi yang memadai. Ketidaktahuan petugas terhadap aturan yang seharusnya menjadi pedoman kerja mereka menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan tanggung jawab negara atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, setiap upaya reformasi kepabeanan melalui digitalisasi dan simplifikasi prosedur harus disertai dengan peningkatan kapasitas hukum dan administratif

⁹ PMK No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK No. 96/2023.

¹⁰ Permendag No. 8 dan 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Ekspor.

¹¹ OECD, Trade Policy Review: Indonesia 2025, hlm. 89.

sumber daya manusia, agar tidak terjadi kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan implementasinya di lapangan.

Digitalisasi sistem kepabeanan melalui aplikasi National Logistics Ecosystem (NLE) versi 2.0¹² menjadi harapan baru untuk mengurangi human error. Sistem ini mengintegrasikan 23 layanan kepabeanan dalam satu platform, termasuk pelacakan real-time status pemeriksaan barang. Dari perspektif hukum, ketidakpastian prosedur pemeriksaan menimbulkan kerugian ganda bagi eksportir. Selain kerugian materiil berupa biaya demurrage dan penalti kontrak, eksportir juga kehilangan kepercayaan mitra dagang asing. Berdasarkan temuan dalam laporan World Trade Organization, diketahui bahwa ketidaktepatan pemeriksaan berdampak terhadap kepercayaan mitra dagang, yang secara yuridis memperkuat pentingnya kepastian hukum dalam praktik kepabeanan.¹³ Kondisi ini mempertegas urgensi reformasi sistem kepabeanan yang berkeadilan.

Dalam konteks hukum perdagangan dan administrasi negara, kerugian yang dialami eksportir akibat ketidakpastian prosedur merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas *rechtzekerheid* (kepastian hukum) dan *vertrouwensbeginsel* (asas perlindungan kepercayaan yang sah). Ketidaktepatan prosedur pemeriksaan—meskipun disebabkan oleh faktor teknis atau sistem—tetap menimbulkan tanggung jawab hukum apabila menimbulkan kerugian yang dapat dibuktikan secara konkret. Eksportir sebagai subjek hukum berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari kesalahan sistemik, terutama dalam sistem yang sudah terdigitalisasi. Kegagalan negara menjamin ketepatan sistem pelayanan publik seperti NLE menciptakan ruang untuk tanggung jawab negara berdasarkan asas *state liability* dalam hukum administrasi. Oleh karena itu, reformasi sistem kepabeanan tidak hanya menuntut penyempurnaan teknis dan sistem informasi, melainkan juga menuntut pembentukan norma dan mekanisme hukum yang mampu memberikan pemulihan (*remedy*) kepada eksportir yang dirugikan oleh kelalaian administratif, baik melalui kompensasi, keberatan administratif, maupun mekanisme gugatan perdata.

Dalam artikel berjudul “Simplifikasi Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan” (Asri Rahim, Muhammad Darwis, & Muhammad Natsir, 2023), pembahasannya lebih menitikberatkan pada pentingnya penyederhanaan proses

¹² Kemenko Perekonomian, Buku Panduan NLE 2.0, 2025.

¹³ WTO, Global Trade Compliance Report 2025, hlm. 112.

pengawasan barang ekspor untuk mempercepat arus logistik. Penelitian ini menekankan pada efisiensi prosedural, digitalisasi sistem, dan kendala administratif dalam proses ekspor.

Sementara itu, artikel ini lebih fokus pada akibat hukum dari ketidaktepatan waktu pemeriksaan kepabeanan dan perlindungan hukum terhadap eksportir atas kerugian yang dialami. Dari pendekatan hukum, skripsi ini lebih mendalam dalam menganalisis aspek perbuatan melawan hukum (PMH) oleh otoritas Bea dan Cukai serta mekanisme hukum administratif dan perdata yang tersedia bagi eksportir.

Dengan demikian, jika dibandingkan, artikel Asri Rahim dkk. lebih berorientasi pada aspek teknis dan kebijakan pengawasan, sedangkan skripsi penulis lebih berorientasi pada aspek hukum dan perlindungan hak eksportir secara normatif.

Artikel berjudul “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional” oleh Revina Veronica Rumengan dkk. (2021) membahas aspek perlindungan hukum dalam transaksi internasional yang menggunakan L/C sebagai metode pembayaran. Fokus utamanya adalah bagaimana L/C memberikan perlindungan terhadap risiko pelanggaran dalam kontrak dagang.

Berbeda dengan itu, artikel ini tidak membahas transaksi L/C, melainkan menitikberatkan pada aspek hukum dari proses pemeriksaan kepabeanan yang tidak tepat waktu, serta implikasinya terhadap pelaksanaan kontrak dagang dan reputasi eksportir. Kedua karya sama-sama mengangkat perlindungan hukum dalam perdagangan internasional, tetapi berbeda dari sisi objek bahasan, yaitu L/C vs. prosedur pemeriksaan kepabeanan.

Artikel “Analisis Proses Custom Clearance dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor dan Impor pada PT. Bahari Internasional Mandiri” oleh Helwiyanti Sarumaha dkk. (2022) berfokus pada proses administrasi dan kendala teknis dalam pelaksanaan custom clearance di sebuah perusahaan tertentu. Penekanannya adalah pada percepatan pelayanan dan efisiensi prosedur agar arus barang tidak terhambat.

Sementara dalam artikel ini, perhatian diberikan kepada konsekuensi hukum dari keterlambatan pemeriksaan kepabeanan dan bagaimana eksportir dapat menempuh jalur keberatan administratif atau gugatan perdata untuk mendapatkan perlindungan atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, artikel Helwiyanti dkk. lebih bersifat studi praktis perusahaan, sedangkan skripsi ini merupakan kajian yuridis normatif yang lebih luas cakupannya secara hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Apakah akibat hukum atas ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan Bea Cukai tentang pemeriksaan kepabeanan yang mengakibatkan kerugian bagi eksportir
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksportir atas kerugian akibat ketidaktepatan waktu pemeriksaan kepabeanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum dari ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan Bea Cukai mengenai pemeriksaan kepabeanan yang mengakibatkan kerugian bagi eksportir.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada eksportir atas kerugian yang timbul akibat ketidaktepatan waktu pemeriksaan kepabeanan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi investor asing terhadap kerugian akibat ketidaksesuaian laporan keuangan oleh perusahaan startup di Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur kewenangan Bea Cukai dalam pemeriksaan kepabeanan serta perlindungan hukum bagi eksportir yang dirugikan akibat ketidaktepatan waktu pemeriksaan tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan tulisan akademik yang mendukung analisis terhadap hak dan perlindungan hukum eksportir.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu penafsiran istilah dan konsep hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara:

- a. Menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepabeanan dan perlindungan hukum.
- b. Mengkaji dokumen-dokumen akademik seperti jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan artikel dari situs resmi pemerintah serta sumber berita kredibel.
- c. Melakukan analisis terhadap kasus konkret yang relevan

E. Hasil dan Pembahasan

1. Akibat Hukum Atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Kebijakan Bea Cukai Tentang Pemeriksaan Kepabeanan Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Eksportir

Ketidaktepatan waktu pemeriksaan kepabeanan mencerminkan penyimpangan dari asas ketepatan waktu dalam hukum administrasi negara, sebagaimana diatur dalam UU 30 Tahun 2014. Pemeriksaan yang berlarut-larut, baik karena faktor administratif, sistem digital yang belum optimal, maupun kurangnya koordinasi antarinstansi, kerap menyebabkan barang ekspor tertahan di pelabuhan. Hal ini berdampak langsung pada eksportir, baik secara finansial (biaya tambahan penyimpanan, demurrage, penalti kontrak) maupun non-finansial (kehilangan kepercayaan mitra bisnis, rusaknya reputasi usaha, hingga pemutusan kontrak secara sepihak oleh pembeli luar negeri).

Dari sisi hukum, keterlambatan pemeriksaan kepabeanan yang menyebabkan kerugian bagi eksportir dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) oleh pemerintah, khususnya jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran prosedur oleh Bea Cukai. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Eksportir yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban

melalui jalur administratif (keberatan, banding ke Pengadilan Pajak) maupun perdata (gugatan ganti rugi di pengadilan negeri).¹⁴

Dampak ekonomi dari keterlambatan pemeriksaan kepabeanan sangat signifikan. Ketidaktepatan waktu pemeriksaan kepabeanan dapat menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global, karena pembeli internasional cenderung memilih mitra dagang yang mampu memenuhi tenggat waktu pengiriman.¹⁵ Selain itu, World Bank melaporkan bahwa hambatan administratif dan keterlambatan pemeriksaan kepabeanan menjadi salah satu penyebab utama tingginya biaya logistik di Indonesia, sehingga menurunkan daya saing ekspor nasional.¹⁶

Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas pemeriksaan kepabeanan tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menjadi indikator kepatuhan negara terhadap asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam kerangka hukum administrasi, hambatan administratif yang berulang dan tidak segera diperbaiki menunjukkan adanya kelalaian struktural yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Ketika proses kepabeanan menyebabkan beban biaya logistik yang tidak proporsional dan menurunkan daya saing nasional, negara berpotensi dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, kegagalan memenuhi standar efisiensi dapat mengganggu kepercayaan mitra dagang asing dan memicu ketegangan dalam hubungan komersial antarnegara. Oleh sebab itu, pembenahan sistem pemeriksaan kepabeanan harus dilihat sebagai kewajiban hukum negara, bukan sekadar upaya administratif, agar tercipta keadilan ekonomi dan perlindungan hukum yang nyata bagi eksportir.

Ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan pemeriksaan kepabeanan tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum administrasi negara, ketidaktepatan waktu pemeriksaan dapat dikategorikan sebagai maladministrasi yang merugikan pihak eksportir. Hal ini berpotensi menimbulkan tanggung jawab negara untuk memberikan ganti rugi kepada eksportir yang dirugikan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

¹⁴ Asri Rahim, Muhammad Darwis, & Muhammad Natsir, "Simplifikasi Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 72.

¹⁵ Sari, D., & Prasetyo, E. (2022). "Digitalisasi Kepabeanan dan Implikasinya terhadap Efisiensi Ekspor di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(2), 101–114.

¹⁶ Sari, D., & Prasetyo, E. (2022). "Digitalisasi Kepabeanan dan Implikasinya terhadap Efisiensi Ekspor di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(2), 101–114.

Administrasi Pemerintahan, pemerintah wajib melaksanakan tugasnya secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Kegagalan dalam hal ini dapat menjadi dasar tuntutan hukum administratif bagi eksportir yang mengalami kerugian.¹⁷

Selain itu, dari perspektif hukum perdata, keterlambatan pemeriksaan yang menyebabkan kerugian pada eksportir dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Eksportir yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran prosedur oleh Bea Cukai memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktiknya, hal ini menuntut eksportir untuk membuktikan adanya unsur kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat, dan adanya perbuatan melawan hukum.¹⁸

Dampak hukum dari ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan ini juga berimplikasi pada hubungan kontraktual eksportir dengan mitra dagang internasional. Keterlambatan pengiriman barang akibat pemeriksaan yang tidak tepat waktu dapat menyebabkan eksportir dianggap wanprestasi, yang berpotensi menimbulkan klaim penalti atau bahkan pemutusan kontrak. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam reputasi eksportir di pasar global.¹⁹

Lebih jauh, ketidaksesuaian pelaksanaan pemeriksaan kepabeanan dapat menimbulkan risiko hukum lain, seperti pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Misalnya, ketentuan dalam perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan berbagai Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPA) mengharuskan proses ekspor dan impor dilakukan secara efisien dan transparan. Kegagalan memenuhi ketentuan ini dapat berujung pada sengketa perdagangan internasional yang merugikan posisi Indonesia.²⁰

Dari sudut pandang hukum internasional, ketidakpatuhan terhadap ketentuan efisiensi dan transparansi dalam perjanjian perdagangan seperti RCEP dan CEPA dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi negara dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya. Hal ini tidak hanya merugikan eksportir secara langsung, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas hukum Indonesia di mata mitra dagang global. Dalam konteks treaty

¹⁷ Kementerian Perdagangan RI, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional 2020-2024, hlm. 22, 2023.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 1365 KUHPerdata.

¹⁹ Lambert Consult Training, Hukum Perdagangan Internasional 2025, 2025.

²⁰ Sekretariat Kabinet RI, "Perkembangan Perjanjian Perdagangan Bilateral antara Indonesia dengan Negara Mitra," 2023.

compliance, negara memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa seluruh perangkat administratif domestiknya—termasuk institusi kepabeanan—berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Ketidaksesuaian prosedural yang terjadi secara sistemik dapat menjadi bahan gugatan atau protes resmi dalam forum penyelesaian sengketa dagang antarnegara, yang pada akhirnya menempatkan Indonesia dalam posisi defensif. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum nasional dan komitmen internasional bukan hanya persoalan politik ekonomi, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional dan yuridis yang harus dipenuhi dalam rangka perlindungan hukum terhadap pelaku ekspor nasional.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Atas Kerugian Akibat Ketidaktepatan Waktu Pemeriksaan Kepabeanan

Perlindungan hukum terhadap eksportir yang mengalami kerugian akibat ketidaktepatan waktu pemeriksaan kepabeanan telah diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatur prinsip-prinsip dasar pelaksanaan kepabeanan, termasuk kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang ekspor dan impor. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor yang mengatur hak dan kewajiban eksportir serta prosedur ekspor secara menyeluruh. PMK Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan memberikan pedoman mengenai pengawasan terhadap komoditas ekspor tertentu yang memerlukan izin atau persyaratan tambahan. Adapun Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 tentang Tata Laksana Ekspor menjelaskan secara teknis prosedur ekspor, termasuk mekanisme pembetulan data, pembatalan ekspor, serta keberatan terhadap keputusan administrasi Bea Cukai. Keempat regulasi tersebut menjadi landasan normatif dalam menilai apakah keterlambatan pemeriksaan yang menimbulkan kerugian terhadap eksportir dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan melalui jalur administratif maupun perdata. Regulasi-regulasi ini memberikan dasar hukum bagi eksportir untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya, baik melalui mekanisme administratif maupun perdata.²¹

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penyederhanaan prosedur ekspor, digitalisasi layanan kepabeanan (misalnya aplikasi CEISA), serta penguatan pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya keterlambatan pemeriksaan. Pemerintah juga telah melakukan berbagai inovasi, seperti National Logistics Ecosystem (NLE), yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses logistik nasional secara digital sehingga dapat mempercepat proses ekspor dan impor.²²

Dari sudut pandang hukum perdata dagang, perlindungan preventif memiliki peran penting dalam memastikan bahwa eksportir dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada mitra dagang internasional secara tepat waktu. Penyederhanaan prosedur dan digitalisasi kepabeanan bertujuan untuk meminimalisir risiko keterlambatan yang berpotensi menimbulkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli lintas negara. Dalam konteks ini, penerapan sistem seperti CEISA dan NLE harus dipastikan dapat berjalan efisien dan dapat diandalkan, karena kegagalan sistem atau hambatan birokrasi tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap eksportir, meskipun bukan kesalahan yang bersumber dari mereka. Oleh karena itu, perlindungan preventif bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan juga bentuk tanggung jawab negara untuk menciptakan jaminan hukum terhadap keberlangsungan kontrak dagang dan kelancaran arus perdagangan internasional. Perlindungan ini erat kaitannya dengan prinsip *pacta sunt servanda*, di mana keberhasilan sistem pelayanan negara turut menentukan keberhasilan pelaksanaan kontrak oleh para pihak.

Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme pengajuan keberatan administratif, banding ke Pengadilan Pajak, atau gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran prosedur oleh Bea Cukai. Permohonan pembetulan data PEB, pembatalan ekspor, dan pengajuan keberatan diatur secara rinci dalam PER-9/BC/2023, dengan batas waktu dan prosedur yang jelas.²³

Eksportir yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Bea dan Cukai. Keberatan muncul karena adanya penahanan barang ekspor dan penetapan tagihan bea masuk serta pajak yang dinilai tidak sesuai oleh eksportir. Proses pengajuan keberatan dimulai dengan mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan

²² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "National Logistics Ecosystem (NLE): Transformasi Digital Sistem Logistik Nasional," 2023.

²³ Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 tentang Tata Laksana Ekspor.

Cukai tempat barang ditahan, disertai dokumen pendukung seperti invoice, kontrak ekspor, dan bukti pembayaran. Setelah keberatan diajukan, pihak Bea Cukai wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu tertentu. Jika keputusan tersebut masih dianggap merugikan, eksportir dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Langkah ini memberikan ruang bagi eksportir untuk memperjuangkan haknya secara hukum dan memastikan proses administrasi berjalan transparan serta adil.

Eksportir sebenarnya memiliki hak untuk mengajukan keberatan secara administratif terhadap keputusan penahanan dan tagihan denda yang dianggap tidak proporsional. Namun, dalam praktiknya, eksportir skala kecil sering kali mengalami kendala dalam mengakses mekanisme keberatan, baik karena keterbatasan informasi, biaya, maupun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya efektif dan masih perlu diperkuat, terutama untuk pelaku usaha kecil dan menengah.

Perlindungan hukum sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas proses pemeriksaan kepabeanan, serta keterlibatan aktif eksportir dalam setiap tahapan pemeriksaan.²⁴ Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan institusi penegak hukum untuk menciptakan sistem kepabeanan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.²⁵

Dalam perspektif hukum perdata dan perdagangan internasional, transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan kepabeanan sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hubungan kontraktual ekspor-impor. Ketidakjelasan informasi atau tidak dilibatkannya eksportir secara aktif dalam proses pemeriksaan dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang, yang pada akhirnya menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli internasional. Dalam hal ini, eksportir dapat menghadapi klaim penalti, pembatalan kontrak, hingga tuntutan ganti rugi dari pembeli luar negeri. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan institusi penegak hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem kepabeanan yang responsif terhadap tuntutan efisiensi perdagangan dan keamanan kontrak internasional. Oleh karena itu, perbaikan sistem kepabeanan harus diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan berjalan

²⁴ Helwiyanti, "Analisis Proses Custom Clearance dan Perlindungan Hukum Eksportir," *Jurnal Hukum & Bisnis*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 58.

²⁵ Siregar, M. (2021). "Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Reformasi Kepabeanan," *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 120–134.

sesuai dengan asas itikad baik, ketepatan waktu, dan kepastian prestasi kontrak, sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan prinsip-prinsip umum perdagangan internasional.

Selain itu, World Bank merekomendasikan agar Indonesia memperkuat mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa kepabeanan, serta meningkatkan pelatihan bagi petugas bea cukai untuk mencegah keterlambatan pemeriksaan.²⁶ OECD juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi eksportir sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan investor dan daya saing ekspor nasional.²⁷

Rekomendasi dari World Bank dan OECD tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola kepabeanan tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan pendekatan hukum yang sistemik dan berorientasi pada perlindungan hak. Dalam konteks hukum administrasi negara, keberadaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa merupakan bagian dari prinsip *due process of law* dalam pelayanan publik. Mekanisme ini harus dijamin efektivitasnya melalui pengaturan yang jelas, aksesibilitas bagi eksportir, dan jaminan penyelesaian yang adil dan tepat waktu. Di sisi lain, pelatihan bagi petugas Bea Cukai juga merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memastikan bahwa aparatur pelaksana hukum memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan kewenangannya secara sah dan profesional. Gagalnya negara dalam menjamin kapasitas aparat dapat dianggap sebagai kelalaian struktural yang berimplikasi hukum, terutama jika menyebabkan kerugian yang dapat dibuktikan secara konkret. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum terhadap eksportir bukan hanya bagian dari agenda kebijakan ekonomi, melainkan juga merupakan kewajiban konstitusional dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan publik yang adil dan berkeadilan hukum.

Perlindungan hukum bagi eksportir yang mengalami kerugian akibat ketidaktepatan pemeriksaan kepabeanan merupakan bagian integral dari sistem hukum administrasi dan perdagangan nasional. Secara normatif, regulasi kepabeanan telah mengatur mekanisme perlindungan melalui hak keberatan, banding, dan gugatan perdata. Namun, perlindungan ini sangat bergantung pada aksesibilitas, transparansi, dan kecepatan proses penyelesaian sengketa.²⁸

²⁶ World Bank, *op.cit.*

²⁷ OECD. (2021). *Trade Policy Reviews: Indonesia 2021*. Paris: OECD Publishing.

²⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2022; PMK 141/PMK.04/2020.

Salah satu bentuk perlindungan preventif adalah penerapan sistem digitalisasi dan automasi dalam proses kepabeanan, seperti National Logistics Ecosystem (NLE) versi terbaru yang mengintegrasikan berbagai layanan kepabeanan dan logistik. Sistem ini bertujuan mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi intervensi manual yang rentan kesalahan dan penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam konteks penerapan hukum positif, kesenjangan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan norma kepabeanan secara efektif dan efisien.

Perlindungan represif yang tersedia bagi eksportir meliputi mekanisme keberatan administratif yang dapat diajukan apabila terjadi ketidaksesuaian atau kerugian akibat proses pemeriksaan. Eksportir dapat mengajukan keberatan kepada Bea Cukai, dan apabila belum mendapatkan hasil yang sesuai, dapat melanjutkan ke Pengadilan Pajak atau pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi. Namun, proses ini seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga kurang efektif bagi pelaku usaha kecil dan menengah.²⁹

Lebih lanjut, perlindungan hukum juga harus mencakup pemberian kompensasi atau restitusi bagi eksportir yang terbukti dirugikan akibat maladministrasi atau kelalaian kepabeanan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mendorong peningkatan profesionalisme aparat. Beberapa negara maju telah menerapkan sistem kompensasi otomatis dalam kasus keterlambatan pemeriksaan, yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk mengadopsi mekanisme serupa.³⁰

Secara normatif, pemberian kompensasi atau restitusi kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan administratif yang tidak sah merupakan bagian dari prinsip state liability dalam hukum administrasi negara. Dalam konteks Indonesia, meskipun belum secara eksplisit diatur dalam peraturan kepabeanan, prinsip tanggung jawab negara telah diakui dalam doktrin dan praktik hukum administrasi modern, khususnya apabila terbukti terjadi maladministrasi yang menyebabkan kerugian nyata terhadap subjek hukum. Konsep ini sejalan dengan asas *gerechtigheid* (keadilan) dan *rekening en verantwoording* (akuntabilitas) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan sistem kompensasi otomatis sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju bukan hanya berfungsi sebagai bentuk pemulihan kerugian (remedial justice), tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mendorong aparatur

²⁹ Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 tentang Tata Laksana Ekspor.

³⁰ OECD, Trade Policy Reviews: Indonesia 2021, hlm. 103, 2021

negara bekerja secara profesional, efisien, dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, adopsi mekanisme serupa di Indonesia perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pembaruan hukum kepabeanan yang berorientasi pada perlindungan hak dan keadilan bagi eksportir.

Dalam konteks hukum internasional, perlindungan eksportir juga harus selaras dengan komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi regional. Hal ini menuntut harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional agar eksportir tidak hanya terlindungi secara nasional tetapi juga memperoleh kepastian hukum dalam transaksi lintas batas.³¹ Akhirnya, penguatan perlindungan hukum bagi eksportir harus didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi proses, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait. Penerapan prinsip *good governance* dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem kepabeanan yang responsif dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.³²

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ketidaktepatan waktu pemeriksaan kepabeanan dapat berdampak signifikan terhadap eksistensi dan keberlanjutan usaha para eksportir di Indonesia. Keterlambatan pemeriksaan yang terjadi akibat hambatan administratif, kurangnya integrasi sistem, serta belum optimalnya pengawasan dan digitalisasi, dapat menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun non-finansial bagi eksportir. Kerugian tersebut meliputi biaya tambahan penyimpanan, demurrage, penalti kontrak, hingga kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis internasional dan rusaknya reputasi usaha. Dalam beberapa kasus, seperti barang ekspornya tertahan dan dikenakan tagihan tidak secara proporsional oleh Bea Cukai, dapat mengakibatkan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak pembeli, dan hilangnya peluang bisnis karena reputasi di pasar global. Eksportir yang mengalami kerugian karena ketidaktepatan waktu pemeriksaan kepabeanan yang dapat melakukan upaya litigasi ataupun nonlitigasi.

Perlindungan hukum terhadap eksportir di Indonesia secara khusus telah diakomodir dalam berbagai regulasi, baik dalam bentuk upaya preventif seperti penyederhanaan prosedur

³¹ Kementerian Perdagangan RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan CEPA, 2021.

³² Sari, D., Prasetyo, E., "Digitalisasi Kepabeanan dan Implikasinya terhadap Efisiensi Ekspor di Indonesia," Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 11 No. 2, 2022.

dan digitalisasi layanan kepabeanan, maupun upaya represif melalui mekanisme keberatan, banding, dan gugatan perdata. Hanya saja mekanisme perlindungan hukum tersebut masih perlu disempurnakan, terutama berkaitan tata kelola kepabeanan, penguatan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bea Cukai. Pemerintah juga perlu memastikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap mekanisme perlindungan hukum, khususnya bagi pelaku UMKM, agar tercipta kepastian hukum dan iklim usaha ekspor yang kondusif di Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 123., n.d.)

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 147.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 123.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 15.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 16.
Dewi, S. M., Fifaldyovan, M. I., & Juniarti, K. (2025). Menelusuri Demurrage: Evaluasi Operasional Dan Administratif Dalam Keterlambatan Bongkar Muat Kapal Di Pelabuhan Pt Krakatau Bandar Samudera, Cilegon Banten (Studi Kasus Pada Kapal Mv Hui Kang Hai). *Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 8(1), 25–36.
Hadjon, Philipus M. 2013. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Helwiyanti. 2022. “Analisis Proses Custom Clearance dan Perlindungan Hukum Eksportir.” *Jurnal Hukum & Bisnis*, 7(1),
Hidayah, N. I., Aisah, D. N., & Syabriani, A. Y. (2023). Hambatan Bongkar-Muat Kapal dalam Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 50–66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.288> Hambatan
Hidayah, N. R., Susena, K. C., & Rahmadania, D. (2025). Transformasi Digital Bea Cukai Dalam Sistem Kepabeanan Indonesia. *Social Science Journal*, 1(2), 59–64.
Jaelani, A., Rahmasari, D. N., Ramad, F. C., Nurhalizah, M. R., Alyansa, R. B., Indonesia, T. P., & Utami, R. B. (2024). Analisis Prosedur Pengiriman Barang pada Perusahaan Eksportir. *Jurnal Administrasi Profesional*, 5(1), 1–23.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2025. *National Logistics Ecosystem (NLE) 2.0: Transformasi Digital Sistem Logistik Nasional*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Kementerian Perdagangan RI. 2023. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.

- Lambert Consult Training. 2025. Hukum Perdagangan Internasional 2025. Jakarta: Lambert Consult Training.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4671.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.
- Mahani, K., Asmara, K., & Bachtiar, A. (2023). Analisis Peran Kepabeanan dalam Mendorong Ekspor di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 403–408. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5320>
- Mahmud, M. F., & Tesniwati, R. (2023). Peningkatan Kinerja Melalui Transformasi Digital Layanan Publik Kepabeanan Yang Diperkuat dengan Budaya dan Pola Kerja Adaptif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(2), 161–182. <https://doi.org/10.35760/eb.2023.v28i2.7004>
- Nugraha, D. A., Anadi, Y. R., & Suratman. (2024). Faktor Faktor Yang Menghambat Pelayanan Bea Cukai dalam Ekspor Barang Menurut Undang Undang No 7 Tahun 2014 (Studi di Kantor Bea Cukai Kota Malang). *DINAMIKA*, 30(1), 9866–9882.
- OECD. 2021. Trade Policy Reviews: Indonesia 2021. Paris: OECD Publishing. Tersedia di: <https://www.oecd.org/trade/trade-policy-reviews-indonesia-2021.htm>
- OECD. 2025. Trade Policy Review: Indonesia 2025. Paris: OECD Publishing. Tersedia di: <https://www.oecd.org/trade/trade-policy-reviews-indonesia-2025.htm>
- Paskarina, T. G., W. Nariendra, P., & Mediyanti Pakpahan, H. (2022). Pengaruh Ketidakpatuhan Agen Pengangkut Dan Keterlambatan Oleh Eksportir Kepada Agen Pengangkut Terhadap Penerimaan Barang Masuk (Kp.13.18.21.21.69) [Universitas Logisik & Bisnis Internasional]. <http://eprint.ulbi.ac.id/id/eprint/908>
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 tentang Tata Laksana Ekspor.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Barang Ekspor dan Impor.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Impor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kebijakan Ekspor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Ekspor Komoditas Tertentu.
- Purnomo, D. H., & Riyadi, S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui Penerapan Digitalisasi System pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda Surabaya. *Soetomo Business Review*, 3(4), 577–598.
- Rahim, A., Darwis, M., & Natsir, M. (2023). Simplifikasi Pengawasan Barang Ekspor dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 189–208.

- Rahim, Asri, Muhammad Darwis, & Muhammad Natsir. 2023. "Simplifikasi Pengawasan Barang Ekspor Dalam Rangka Penegakan Hukum Kepabeanan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1),
- Sahara, S., Putri, M. A., & Faturrahman, R. (2024). Prosedur Kepengurusan Administrasi Kegiatan Bea Cukai Barang Ekspor/Impor. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.112>
- Sari, D., & Prasetyo, E. 2022. "Digitalisasi Kepabeanan dan Implikasinya terhadap Efisiensi Ekspor di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(2),
- Sari, D., et al. 2025. "Digital Divide dalam Sistem Kepabeanan." *Jurnal Hukum Digital*, 3(1),
- Sarumaha, H., Rangkuti, S., & Firah, A. (2022). Analisis Proses Custom Clearance Dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor dan Impor Pada PT. Bahari Internasional Mandiri. *Jurnal Bisnis Corporate*, 7(2), 66–78.
- Sekretariat Kabinet RI. 2023. *Perkembangan Perjanjian Perdagangan Bilateral antara Indonesia dengan Negara Mitra*. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Setiawan, J. A., & Farida, S. N. (2025). Peran Pengelolaan Dokumen Administrasi Ekspor Impor pada Perusahaan Jasa Kepabeanan PT Kargo Trans Solusi. *Jurnal Riset Manajemen*, 3(1), 320–326.
- Silano, R. C., Labatjo, R., Nur, N. M., & Sucipto, D. (2023). Prosedur Kepabeanan dalam Kegiatan Ekspor Impor Barang di Pelabuhan. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), 27–49. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2447>
- Siregar, M. 2021. "Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Reformasi Kepabeanan." *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2),
- Sitompul, N., & Nawawi, Z. M. (2022). Peran Bea Cukai dalam Efektivitas Pelayanan Ekspor Impor (Studi pada KPPBC TMP C Teluk Nibung). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(6), 290–296. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i6.2376>
- Sitorus, B. S. (2022). Peranan Transportasi Multimoda dan National Logistic Ecosystem (NLE) dalam Meningkatkan Daya Saing Logistik Nasional. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 8(1), 22–32. <https://doi.org/10.54324/j.mbt.v8i1.735>
- Sudarmadi, A., Primadista, T., & Dartono. (2022). Optimalisasi Peran Sistem Kepabeanan Indonesia Sebagai Upaya Memperkuat Keuangan Negara. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1S), 292–298. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1906>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Winanti, P. S. (2022). Menakar Kesiapan Indonesia dalam Merespons Perjanjian Perdagangan Internasional. *Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 23–40. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.23-40>
- World Bank. 2022. *Indonesia Economic Prospects: Boosting Exports through Improved Customs and Logistics*. Washington, DC: World Bank Group. Tersedia di: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects>
- World Trade Organization (WTO). 2025. *Global Trade Compliance Report 2025*. Tersedia di: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/global_trade_compliance_report_2025_e.pdf